PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna No. 3 Singaraja, Telp/Fax. 0362-3301559

Nomor	:	800 / 618 / ITDA / 2019	Singaraja, 23 September 2019
Sifat	:	Segera	Kepada
Lampiran	:	I (satu)	Yth. Tujuan terlampir
Perihal	:	***Petunjuk Pengisian dan Pengiriman Blangko LP2P Tahun 2018***	di – ***Tempat***

Sesuai dengan surat dari Kementrian Dalam Negeri RI Nomor, 800/ 300/ SJ tertanggal 23 Januari 2013 perihal Penyampaian LP2P, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. PNS Gol III/a dan III/b ke atas, wajib menyampaikan Laporan Pajak – pajak Pribadi (LP2P).

2. Pengisian blangko LP2P wajib melampirkan foto copy yaitu :
   - Jumlah penghasilan pajak, penghasilan terutang, dan pajak penghasilan yang telah dibayar menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan terutang (SPPT) Tahun 2018.
   - Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan telah dibayar menurut surat pemberitahuan (SPPT) dan atau Surat Keterangan Pajak (SKP).
   - Tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

3. Pengiriman LP2P
   - Bagi PNS Gol III/a, pada amplop agar diketik dan ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Sekretariat Tim Peneliti dan Penilaian LP2P Propinsi Bali di Denpasar.
   - Bagi PNS Gol III/b ke atas, pada amplop agar diketik dan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kemendagri d/a Biro Kepegawaian di Jakarta.
   - **Blangko Pengisian LP2P** yang telah diisi dimasukkan ke dalam amplop, kecuali rangkapannya (yang berwarna hijau) dilepas sebagai arsip yang bersangkutan.
   - **Blangko Tanda Terima** diisi lengkap oleh yang bersangkutan. Untuk pengisian Nomor dapat menggunakan nomor urut masing-masing SKPD sesuai pada lampiran I. Blangko Tanda Terima **tidak** dimasukkan ke dalam amplop.

4. Kedua blangko tersebut di atas segera dikirim kembali ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Pengiriman blangko LP2P beserta soft copy rekapan dalam bentuk FD kami terima paling lambat tanggal 25 Oktober 2019 (Format rekapan disesuaikan dengan lampiran II).

6. Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LP2P dapat dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2010 dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan teima kasih.

An. Bupati Buleleng
Inspektur Daerah Kab. Buleleng

I Putu Yasa, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Arsip

NAMA APARATUR SIPIL NEGARA WAJIB LP2P TAHUN 2018
GOLONGAN III/A PADA (Nama SKPD.....)

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	GOL	UNIT KERJA

Lampiran II : Format rekapan nama-nama PNS wajib LP2P Tahun 2018

NAMA APARATUR SIPIL NEGARA WAJIB LP2P TAHUN 2018
GOLONGAN III/B Ke Atas PADA (Nama SKPD.....)

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	GOL	UNIT KERJA